

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* terhadap profitabilitas (ROA) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di DIY periode 2013 sampai dengan 2017, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Variabel pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Yogyakarta periode 2013-2017. Pembiayaan *murabahah* mampu meningkatkan pendapatan dari margin dan mengurangi resiko ketidakpastian dari kegiatan usaha bagi hasil.

Variabel pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Pembiayaan rakyat Syariah (BPRS) di Yogyakarta periode 201-2017. Hal ini dikarenakan pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) banyak pertimbangan dalam memberikan keputusan mengenai pemberian modal kerja kepada nasabah.

Variabel pembiayaan *musyarakah* memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Yogyakarta periode 2013-2017, hal ini dikarenakan adanya resiko kerugian yang ditanggung oleh pihak Bank jika usaha tidak berjalan dengan lancar.

Sedangkan variabel pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan *musyarakah* secara serempak berpengaruh terhadap Return on Asset (ROA) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Yogyakarta periode 2013-2017. Hal ini dikarenakan secara bersamaan ketiga variabel ini dapat memberikan keuntungan ketika BPRS dalam kegiatan penggunaan asset yang dikelola.

A. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang penulis ajukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan penelitian selanjutnya lebih memilih variabel bebas yang mempunyai banyak pengaruh terhadap variabel terikat.
2. Diharapkan penelitian selanjutnya lebih memilih periode tahun yang masih baru selama Lima tahun terakhir.
3. Diharapkan penelitian selanjutnya lebih memilih objek penelitian di daerah yang masih kurangnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
4. Pihak BPRS harus mampu melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pembiayaan-pembiayaan yang diberikan/disalurkan. Hal ini dimaksud untuk meningkatkan prinsip kehati-hatian sehingga dapat meminimalisasi *Non Performing Financing*.
5. BPRS harus lebih inovatif dalam mengembangkan produk-produk yang ada dan tetap memperhatikan prinsip syariah.